

ABSTRAK PERATURAN

PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - STANDAR STRUKTUR BIAYA -

2025

PERMENKEU RI 79 TAHUN 2025 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 9780

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

standar struktur biaya sebagai acuan dalam menetapkan komposisi biaya atas suatu keluaran (output) pada penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga. Struktur biaya diklasifikasikan menjadi biaya utama dan biaya pendukung, dengan batasan besaran biaya pendukung yang ditentukan menurut kelompok klasifikasi rincian output (Grup KRO). Ketentuan lainnya meliputi jenis komponen biaya, penggunaan batas maksimal biaya pendukung (termasuk syarat permohonan pelampauan batas), mekanisme pengawasan internal, serta pemberlakuan dan pencabutan ketentuan standar struktur biaya sebelumnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1475) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2025.